

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan bahwa :

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengelolaan Sumber daya hutan menjadi salah satu bagian dari upaya pengelolaan Sumber daya alam dan kekayaan alam yang meliputi pengelolaan tanah, air, ruang di atasnya yang berupa sumber daya alami maupun buatan. Prinsip pengelolaan hutan tidak hanya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung fungsi lingkungan (*environmental sustainability*) atau produktivitas dan keuntungan ekonomi antar generasi (*economic sustainability*) saja, namun tidak bisa diabaikan kelestarian dari aspek sosial (*social sustainability*), yaitu kesesuaian pengelolaan sumberdaya hutan dengan norma norma sosial setempat.¹

Pengelolaan Sumber daya hutan meliputi pengaturan terhadap tanah dan/atau kawasan hutan termasuk di dalamnya terdapat proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian / pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Tata-kelola hutan yang efektif adalah dengan mendasarkan pada perencanaan yang telah dibuat dan peruntukan yang sesuai dengan

¹ Rujehan, “*Pengantar Manajemen Hutan*”, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019, hlm.57

pengelolaan hutan tersebut. Pengelolaan yang tidak efektif dapat menimbulkan masalah baru, yaitu ketidakpastian pengelolaan areal kawasan hutan menjadi salah satu masalah yang menjadi penghambat efisiensi tata kelola hutan lestari. Masalah ini muncul dari kepentingan-kepentingan yang hadir dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang - undang Kehutanan menyatakan bahwa :

- “Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
- a. Perencanaan kehutanan;
 - b. Pengelolaan hutan;
 - c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d. Pengawasan”.

Dalam semua proses tersebut di atas tahap paling urgen atau utama terdapat pada proses perencanaan kehutanan, bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pencapaian dari kegiatan dan/atau proses yang dilalui. Perencanaan menjadi salah satu bagian dari sistem tata-kelola termasuk tata kelola hutan, agar dampak yang timbul oleh upaya pengelolaan dan/atau pemanfaatan atas kawasan hutan akan lebih terukur, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau setidaknya meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Pasal 1 angka 16

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Kehutanan menyatakan bahwa :

“Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (2)

dan (3) Undang-undang Kehutanan yang menyatakan :

(2) “Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.”

(3) “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pada saat penyusunan naskah peraturan perundang-undangan dengan tidak melibatkan dan/atau tidak mengakomodir kepentingan maupun sasaran dari kebijakan tersebut maka kemungkinan akan dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan dalam satu objek. Hal ini juga akan menghambat efisiensi perkembangan dari tata kelola hutan lestari. Ketidakjelasan atas suatu kawasan dapat memberikan konsekuensi logis pemerintah harus segera memiliki kebijakan dan/atau regulasi yang dapat mengurangi dan/atau memutus risiko yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hak kawasan hutan. Dalam upaya pemanfaatan kawasan hutan perlu adanya kepastian hukum, agar tidak terjadi tumpang-tindih hak atas penggunaan lahan di kawasan hutan. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada penggarap dan/atau yang ikut serta dalam pemanfaatan kawasan hutan, dan dapat mengurangi kemungkinan sengketa dan/atau

konflik atas penggunaan kawasan hutan. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum maka dapat berimplikasi semakin bergulirnya masalah yang timbul, mengingat zaman yang selalu berkembang dan masalah atas penggunaan lahan yang semakin kompleks.

Sengketa atau konflik yang berhubungan dengan tanah sebagai objeknya menjadi sangat urgen. Masalah tersebut terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan bukan terletak pada sumber daya alamnya namun lebih kompleks, yakni terletak pada kepentingan terhadap kawasan hutan tersebut dan sangat kasuistis. Pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan kehutanan sebagai turunan Undang-undang Kehutanan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Ketentuan tersebut sebagai perwujudan negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, khususnya Masyarakat Desa Hutan (MDH). Pasal 1 angka 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya”.

Pemanfaatan kawasan hutan harus dapat memberikan manfaat kepada lingkungan, manfaat sosial, khususnya kepada masyarakat desa hutan yang telah ada di sana (hutan atau dekat hutan) sejak dulu bahkan sebelum adanya negara. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan juga harus dapat memberikan manfaat ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dibentuk untuk meningkatkan iklim investasi dalam berusaha peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya kawasan hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan pelaksana dari Undang-undang Kehutanan Pasal 18 yang menyatakan bahwa :

“(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.”

Selain itu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga menjadi peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut dengan Undang-undang Cipta Kerja.

Hutan menjadi modal yang sangat penting untuk pembangunan nasional dan memiliki berbagai manfaat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ekologi dan lainnya. Semua hal itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi nasional. Pemenuhan ekonomi nasional menjadi prioritas nomor kedua dari pengurusan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan hutan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat desa hutan melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM, Koperasi masyarakat khususnya Desa Hutan, dan untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan hutan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Perhutanan Sosial merupakan salah satu cara dari pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Perhutanan sosial dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terdapat di masyarakat desa hutan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan perhutanan sosial muncul masalah, di antaranya tentang jangka waktu dalam pengakuan terhadap kawasan hutan apakah negara menghadirkan serta melibatkan masyarakat atau tidak saat menentukan kawasan hutan.

Pemerintah melalui kebijakan kehutanan dalam hal ini Perhutanan Sosial, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan lestari. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial membuktikan bahwa negara telah hadir di tengah-tengah masyarakat guna memberikan solusi atas permasalahan terkait ketidakjelasan hak atas pengelolaan kawasan hutan.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika

sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan.

Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat”.

Perhutanan Sosial menjadi salah satu bentuk pemanfaatan kawasan hutan lestari yang berprinsip pada pembangunan keberlanjutan (*Sustainable Development*) sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya serta masyarakat desa hutan (MDH) juga mendapatkan manfaat atas pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan wujud kepedulian negara kepada Petani khususnya masyarakat desa hutan (MDH) yang selama ini meskipun bertempat tinggal di sekitar hutan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun malah berada pada garis kemiskinan dan/atau kategori ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan lokasi tempat tinggal masyarakat desa hutan (MDH) yang berbatasan langsung dengan hutan. Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa:

“Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial”.

Berdasarkan ketentuan di atas, adanya percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan tersebut. Ketentuan

perhutanan sosial diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat Desa Hutan dan/atau Masyarakat Hutan Adat (MHA). Namun realitas di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan sistem Perhutanan Sosial bagi masyarakat desa hutan masih belum dapat menjawab dan/atau menjadi solusi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terdapat kewajiban penanaman salah satu tanaman yang memberatkan penggarap lahan hutan, karena tumbuhan yang ditentukan (minyak kayu putih) dirasa dapat mengganggu dan/atau mengurangi jumlah hasil panen penggarap lahan, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap program perhutanan sosial bagi masyarakat desa hutan khususnya di desa Asemrudung dan sekitarnya.

Bahwa selain itu ketidakpastian pada jangka waktu masa tanam di tanah pangkuan Perhutani juga menjadi salah satu penyebab seringkali terjadi konflik lahan garapan, karena seringkali ketika sudah terdapat keputusan untuk penebangan satu areal kawasan maka sewaktu-waktu akan langsung dilakukan penebangan, padahal tanaman petani penggarap lahan belum siap panen, hal ini yang menjadi pemicu pula terjadinya konflik. Belum lagi beberapa waktu yang lalu penutupan lahan secara sepihak dari Pihak Perhutani dengan alasan Areal Kawasan rusak, dan atau gagal panen.

Hal ini menjadi sesuatu yang menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut dalam upaya Percepatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial, sehingga

nantinya tidak menimbulkan kemungkinan memunculkan masalah baru ketimbang menjadi jawaban atas masalah dan atau menjawab kebutuhan masyarakat, selain itu mengingat permasalahan yang berhubungan dengan tanah merupakan salah satu hal yang sangat sensitif pada area kawasan Perhutanan Sosial. Oleh karena itu Penulis merasa perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan penulis memilih Judul Tesis “IMPLEMENTASI PERCEPATAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah Pemerintah Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan percepatan perhutanan sosial bagi masyarakat desa hutan ?
2. Apakah program perhutanan sosial telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan Asemrudung di Kabupaten Grobogan?

C. Keaslian Penelitian

Berdasar penelusuran hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini adalah murni hasil penelitian dari peneliti sendiri. Di bawah ini, yaitu tabel 1 penelitian uraikan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian ini.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Tujuan Penelitian ini
	Nusrah Rusadi	Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial Dengan Skema Hutan Komunitas Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tingkat keberhasilan pengelolaan hutan komunitas di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2. Menganalisis faktor-faktor apa yang berpotensi menjadi pendorong (<i>driving force</i>) dan faktor penghambat (<i>restraining force</i>) pengembangan hutan komunitas di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 3. Merumuskan strategi pengembangan hutan komunitas di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui langkah dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tujuan dari perhutanan sosial 2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Grobogan setelah lahirnya kebijakan perhutanan sosial

	<p>Muhammad Surya Rahim</p>	<p>Analisis Pengaruh Program perhutanan Sosial Terhadap Livelihood Asset Didalam Kehidupan Masyarakat Di Sumatera Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi asset pada kehidupan masyarakat di daerah perhutanan social 2. Mengetahui perubahan asset kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah penerapan perhutanan social 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui langkah dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tujuan dari perhutanan sosial 2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Grobogan setelah lahirnya kebijakan perhutanan sosial
	<p>Yopita Sari, Gunggung Senoaji, Hery Suhartoyo</p>	<p>Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui efektivitas program hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dalam melestarikan kawasan hutan. 2. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta hutan kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui langkah dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tujuan dari perhutanan sosial 2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Grobogan

			(HKm) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.	setelah lahirnya kebijakan perhutanan sosial
--	--	--	---	--

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui langkah dari Pemerintah Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan percepatan perhutanan sosial
2. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat desa hutan Asemrudung setelah lahirnya kebijakan perhutanan sosial.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan ini diharapkan dapat memberikan Manfaat baik Secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum dan lebih khusus lagi di bidang Hukum Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal Izin Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan.

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran Ilmu Hukum khususnya dalam bidang pertanahan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang cara memperoleh izin pemanfaatan hutan dan pemanfaatan hutan.
- c. Bagi Mahasiswa , diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dalam penulisan Penelitian yang akan dibuat nantinya

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian hukum (*Legal Research*) dilakukan untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah (isu) hukum yang ada.² Penelitian hukum terbagi menjadi dua cara yakni penelitian hukum empiris (*yuridis sosiologis*) dan penelitian hukum secara Normatif (*yuridis normatif*).³ Dalam kajian ini penulis menggunakan Pendekatan *yuridis sosiologis* atau penelitian hukum *non-doktrinal*. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan peraturan yang berlaku riil dalam

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hal. 1

³ Nitoria Angkasa,Dkk, “ *Metode Penelitian Hukum Sebagai suatu pengantar*”, CV. Laduny Alifatma, Lampung. 2019, hlm. 3.

masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang diperoleh dari masyarakat atau studi lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data primer :

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kuisisioner. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada pihak yang diwawancarai (informan). Wawancara terdiri dari berbagai macam, yakni wawancara terpimpin (*guided interview*), wawancara tak terpimpin (*un guided interview*), wawancara bebas terpimpin.⁵ Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin atau terarah, artinya bahan wawancara telah disiapkan peneliti dan dapat dikembangkan apabila diperlukan data yang lebih lengkap dan mendalam. Kuisisioner ditujukan kepada kelompok tani hutan.


⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Ishaq, “ *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm. 117.

1. Kelompok tani hutan dan/atau masyarakat desa hutan di Desa Asemrudung sebanyak 100 orang yang diambil sampel dengan metode / teknik *random sampling*
 2. Pimpinan LMDH Sumber Rejeki Desa Asemrudung
 3. Pimpinan Perhutani Purwodadi.
 4. Kepala Desa Asemrudung
- a. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, sebagai yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria
 - c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - d) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
 - e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- 
- f) Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- g) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- h) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- j) Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut di bawah ini.

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada pihak yang diwawancarai (informan). Wawancara terdiri dari berbagai macam, yakni wawancara tidak terarah, wawancara terarah, wawancara yang difokuskan, wawancara mendalam, dan wawancara yang diulang-ulang.⁷ Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin atau terarah, artinya bahan wawancara telah disiapkan peneliti dan dapat dikembangkan apabila diperlukan data yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan terhadap responden yaitu :

1. Pimpinan LMDH Sumber Rejeki Desa Asemrudung,
2. Pimpinan Perhutani Purwodadi.
3. Kepala Desa Asemrudung
4. Pengumpulan data kepada Kelompok tani hutan dilakukan dengan melalui kuisisioner yng sampelnya diambil dengan teknik random sampling

b. Data Sekunder

⁶ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 32.

⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini dapat memperkuat argumentasi. Pengumpulan data juga menggunakan sistem Kuisisioner sebagai bahan penguat data yang didapatkan

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil penelitian, agar penelitian dapat mudah untuk dipahami dan/atau diinterpretasikan.⁸ Dengan kata lain kegiatan ini mentransformasikan data yang didapat kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

Dengan kata lain, data yang diperoleh dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian disusun untuk dapat ditarik kesimpulan.⁹

⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" ALFABETA, Bandung. 2017. hlm. 129.

⁹ Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 7 .

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu cara berfikir dari khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab tersusun seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I berjudul Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub - sub bab yakni Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola hutan, Perhutanan Sosial , Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Kesejahteraan Sosial, Kebijakan, Implementasi Kebijakan.

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Langkah pemerintah Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan

perhutanan sosial bagi masyarakat desa hutan, serta memuat tentang tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan khususnya desa Asemrudung setelah adanya kebijakan percepatan perhutanan sosial.

BAB IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan Perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data kepustakaan baik yang berupa buku-buku referensi, jurnal jurnal maupun sumber web.

